



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2020/PN. Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZKI BIN MUH. NURUNG.**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 5 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ameroro, Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezki Bin Muh. Nurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan



- sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rezki Bin Muh. Nurung selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik dari gagang sampai ujung panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) paling lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu dilapisi besi bulat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rezki Bin Muh. Nurung pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman Kantor Desa Tutuwi di Desa Tutuwi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sabri alias Sabe Bin Baco, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 Wita, Saksi Sabri bersama Saksi Amiruddin sedang bermain Internet di Kantor Desa Tutuwi Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur hingga pukul 23.30 Wita, kemudian Saksi Amiruddin mengajak Saksi Sabri untuk pulang dan ketika berada di parkir sepeda motor



pada saat Saksi Amiruddin pergi mengambil sepeda motornya, Saksi Sabri melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor kemudian Saksi Sabri menghampiri Terdakwa dan berkata "kamu orang dari mana bos" lalu Terdakwa menjawab "dari Dusun Poho, Ameroro" kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu mendorong Saksi Sabri hingga Saksi Sabri terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa menindih badan Saksi Sabri dan saat berada di atas badan Saksi Sabri, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang terbuat dari besi dengan panjang badik dari gagang sampai ujung sepanjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), yang gagangnya terbuat dari kayu dilapisi besi bulat menggunakan tangan kanan, yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah badan Saksi Sabri. Saksi Sabri yang melihat kejadian tersebut langsung menahan tusukan Terdakwa tersebut menggunakan telapak tangan kirinya yang kemudian mengakibatkan telapak tangan kiri dan punggung tangan kiri Saksi Sabri terluka, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus menekan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah badan Saksi Sabri hingga menembus dada sebelah kiri Saksi Sabri. Melihat kejadian tersebut, orang-orang di sekitar tempat kejadian kemudian berdatangan dan menolong Saksi Sabri untuk kemudian dibawa ke Puskesmas Mowewe;

- Bahwa tindakan penganiayaan terhadap Saksi Sabri tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kegiatan sehari-hari Saksi Sabri terhalangi karena tangan kirinya tidak dapat digunakan untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 03/PKM/VER/445/10032/ VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda, dokter pada Puskesmas Mowewe, pada tanggal 02 Juli 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Sabri, dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri tembus punggung tangan kiri dengan ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan dada bagian kiri dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter, dengan kesimpulan bahwa atas pemeriksaan luar tersebut ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri dan dada bagian sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Rezki Bin Muh. Nurung pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman Kantor Desa Tutuwi di Desa Tutuwi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 Wita, Saksi Sabri bersama Saksi Amiruddin sedang bermain Internet di Kantor Desa Tutuwi Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur hingga pukul 23.30 Wita, kemudian Saksi Amiruddin mengajak Saksi Sabri untuk pulang dan ketika berada di parkir sepeda motor pada saat Saksi Amiruddin pergi mengambil sepeda motornya, Saksi Sabri melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya, kemudian Saksi Sabri menghampiri Terdakwa dan berkata "kamu orang dari mana bos" lalu Terdakwa menjawab "dari Dusun Poho, Ameroro" kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu mendorong Saksi Sabri hingga Saksi Sabri terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa menindih badan Saksi Sabri dan saat berada di atas badan Saksi Sabri, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang terbuat dari besi dengan panjang badik dari gagang sampai ujung sepanjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), yang gagangnya terbuat dari kayu dilapisi besi bulat menggunakan tangan kanan, yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah badan Saksi Sabri. Saksi Sabri yang melihat kejadian tersebut langsung menahan tusukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka



Terdakwa tersebut menggunakan telapak tangan kirinya yang kemudian mengakibatkan telapak tangan kiri dan punggung tangan kiri Saksi Sabri terluka, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus menekan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah badan Saksi Sabri hingga menembus dada sebelah kiri Saksi Sabri. Melihat kejadian tersebut, orang-orang di sekitar tempat kejadian kemudian berdatangan dan menolong Saksi Sabri untuk kemudian dibawa ke Puskesmas Mowewe;

- Bahwa tindakan penganiayaan terhadap Saksi Sabri tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa, menguasai, dan menyimpan senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik;
- Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kegiatan sehari-hari Saksi Sabri terhalangi karena tangan kirinya tidak dapat digunakan untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 03/PKM/VER/445/10032/ VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda, dokter pada Puskesmas Mowewe, pada tanggal 02 Juli 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Sabri, dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri tembus punggung tangan kiri dengan ukuran Panjang sekitar tujuh sentimeter dan dada bagian kiri dengan ukuran Panjang sekitar dua sentimeter, dengan kesimpulan bahwa atas pemeriksaan luar tersebut ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri dan dada bagian sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 195;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SABRI ALIAS SABE BIN BACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di halaman kantor desa Tutuwi, kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bersama dengan Amiruddin menuju ke kantor desa Tutuwi untuk bermain internet, sekitar pukul 23.00 Wita Amiruddin mengajak Saksi untuk pulang, kemudian Saksi menuju ke tempat parkir motor dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya sedang duduk diatas motor, Saksi lalu menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "kamu orang mana bos" Terdakwa menjawab "saya orang dusun Poho desa Ameroro" setelah itu Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan mendorong Saksi sampai terjatuh kemudian menindis badan Saksi, lalu Terdakwa mengambil badik dengan tangan kanannya menusukkan kearah badan Saksi namun Saksi menahan dengan telapak tangan Saksi sehingga badik Terdakwa menembus telapak tangan Saksi mengenai dada sebelah kiri, selanjutnya datang orang menolong Saksi dan membawa ke Puskesmas Mowewe;
- Bahwa luka ditelapak tangan Saksi mendapatkan perawatan 50 (lima puluh) jahitan sedangkan dada Saksi 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa sampai sekarang luka Saksi sudah sembuh namun tangan sampai sekarang belum bias digerakkan secara normal kembali;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian dalam pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah datang meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AMIRUDDIN BIN H. ASSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sabri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di halaman kantor desa Tutuwi, kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena pada saat itu Saksi yang bonceng Saksi Sabri untuk bermain *wifi* di kantor Desa Tutuwi;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Sabri dalam pengaruh minum- minuman keras;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menikam Saksi Sabri, yang Saksi lihat pada saat Terdakwa dan Saksi Sabri saling dorong mendorong;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat badik dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi baru melihat luka yang dialami oleh Saksi Sabri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ASNAN BIN NIMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di halaman kantor desa Tutuwi, kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi merupakan operator PLTA/ listrik di kantor desa Tutuwi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menindis tubuh korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah badik dengan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi melihat tangan korban sudah tertancap badik;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil orang-orang dalam kantor desa dan menyampaikan kalau ada orang ditikam;
- Bahwa yang datang melerai saat itu seseorang bernama Anggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di halaman kantor desa Tutuwi, kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Sabri dibagian tangan kanan tembus kedada sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor desa Tutuwi untuk bermain Wifi kemudian datang korban Sabri bertanya ke Terdakwa "anak manako" sambil memegang kerah baju Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi langsung mendorong korban Sabri dan menghunuskan badik kearah tubuh korban namun sempat ditahan sehingga mengenai tangan korban tembus kedada sebelah kiri korban;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa korban ketika datang bertanya dalam kondisi mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke korban dan sudah memberikan bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* No. 03/PKM/VER/445/10032/ VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda, dokter pada Puskesmas Mowewe, pada tanggal 2 Juli 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki- laki bernama Sabri, dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri tembus punggung tangan kiri dengan ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan dada bagian kiri dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter, dengan kesimpulan bahwa atas pemeriksaan luar tersebut ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri dan dada bagian sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Sabri dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa menikam tangan korban Sabri tembus atau mengenai juga dada sebelah kiri Saksi Sabri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di halaman kantor desa Tutuwi, kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Sabri bersama- sama dengan Saksi Amiruddin datang ke kantor desa Tutuwi untuk bermain internet gratis/ *wifi* dari kantor desa sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Amiruddin mengajak Saksi Sabri untuk pulang sehingga Saksi Sabri hendak mengambil sepeda motor dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka



melihat ada juga Terdakwa sedang bermain internet, selanjutnya Saksi Sabri bertanya ke Terdakwa “anak mana bos”, dijawab oleh Terdakwa “dari dusun Poho”, Terdakwa kemudian mendorong Saksi Sabri karena merasa emosi dipegang kerah bajunya, sehingga Saksi Sabri terjatuh lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban, mengambil badik yang diselipkan dipinggangnya lalu menusuk Saksi Sabri;

- Bahwa ketika Saksi Sabri ditindih oleh Terdakwa, Saksi Sabri mencoba menangkis atau menahan badik Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kirinya sehingga tangan kiri Saksi Sabri mengalami luka tembus sampai punggung tangan dan mengenai pula dada sebelah kiri Saksi Sabri bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* No. 03/PKM/VER/445/10032/ VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda, dokter pada Puskesmas Mowewe, pada tanggal 2 Juli 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki- laki bernama Sabri, dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri tembus punggung tangan kiri dengan ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan dada bagian kiri dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter, dengan kesimpulan bahwa atas pemeriksaan luar tersebut ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri dan dada bagian sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa Saksi Sabri mendapatkan perawatan 50 (lima puluh) jahitan untuk tangan kirinya sedangkan bagian dada mendapatkan 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Terdakwa diwakili oleh orang tuanya dan Saksi Sabri sudah saling memaafkan dan membuat surat pernyataan tanggal 20 Juli 2020 serta keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Rezki Bin Muh. Nurung ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki"

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di halaman kantor desa Tutuwi, kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur sedang bermain internet/ *wifi* gratis lalu datang Saksi Sabri bertanya ke Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi lalu mendorong Saksi Sabri sehingga Saksi Sabri terjatuh, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Sabri, mengambil badik lalu menusuk telapak tangan kiri Saksi Sabri tembus hingga punggung tangan, juga mengenai bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sabri mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No. 03/PKM/VER/445/10032/ VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda, dokter pada Puskesmas Mowewe, pada tanggal 2 Juli 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki- laki bernama Sabri, dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri tembus punggung tangan kiri dengan ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan dada bagian kiri dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter, dengan kesimpulan bahwa atas pemeriksaan luar tersebut ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan kiri dan dada bagian sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Sabri mendapatkan perawatan 50 (lima puluh) jahitan untuk tangan kirinya sedangkan bagian dada mendapatkan 3 (tiga) jahitan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menikam Saksi Sabri dipastikan telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Sabri dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) gagang terbuat dari kayu, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat emosional;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Sabri dan telah memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rezki Bin Muh. Nurung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) gagang terbuat dari kayu;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2020 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Adi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan
Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti

Yetim Kalalembang, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kka